



dpmptsp
LUWU TIMUR
melayani anda, membangun bersama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR
2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

JALAN SOEKARNO HATTA NO. TELP. 0822 8299 7755
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PM-PTSP KAB. LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021- 2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA);
2. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. Rata-rata Lama Penyelesaian Perizinan Usaha; dan

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menetapkan

Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur
- KEEMPAT : Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DPM-PTSP,

ANDI HABIL UNRU, SE
PANGKAT : Pembina TK.I
NIP.19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di *Malili*;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di *Malili*;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di *Malili*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggota (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu indikator kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi teknis dalam Peningkatan Investasi Daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, yaitu untuk **“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 tahun 2016 tentang Susuna Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk menjadi tugas dan tanggung jawab

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Timur.

10. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu(DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang berdampak pada Peningkatan Investasi daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Defenisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU) (Key Performance Indicators)** di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (A K I P)**. Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/kegagalan)program/ kegiatan dievaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada akhirnya kinerja instansi/ unit kerja yang melaksanakan.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU)

Syarat dan kreteria ***indikator kinerja utama (IKU)*** harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
2. Dapat dicapai (*measurable*), yaitu dapat diukur/dikuantitatifkan secara objektif;
3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
GAMBARAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

3.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Luwu Timur untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “ ***Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya*** “, dimana untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi *yaitu*

- 1. “Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas (2)”.***
- 2. “Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik (6)”.***

Dalam melaksanakan misi tersebut, maka dicanangkan program-program sebagai berikut :

-  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
-  Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
-  Program Promosi Penanaman Modal;
-  Program Pelayanan Penanaman Modal;
-  Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
-  Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Berdasarkan **Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah** (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103). Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan **Peraturan Bupati (PERBUP) Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)** adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal (PM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mempunyai susunan organisasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas (K a d i s)

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan;
 - d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas (S e k d i n)

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
 - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
 - g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Penanaman Modal (PM)

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penanaman modal;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim investasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerja sama penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan

- (1) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanganan pengaduan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama dengan Visi, Misi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana strategis Tahun 2021 - 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) disajikan pada Lampiran Tabel IV.1 sebagai Berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan dan Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Pelaksanaan Administrasi dinas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4		5
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (S1)	Nilai Realisasi investasi penanaman modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rupiah	Jumlah Realisasi Investasi Thn n – Jumlah Realisasi Investasi Thn n-1/ Jumlah Realisasi Investasi Thn n-1 x 100%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bid. Pengendalian Pengawasan & Pengaduan

2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah (S2)	Rata-rata Lama Penyelesaian Perizinan Usaha	Persentase	Jumlah Izin yang terselesaikan tepat waktu / Jumlah Izin yang masuk x 100%	Laporan Pengelolaan data Perizinan dan Non Perizinan	Bid. PTSP
----	--	---	------------	--	--	-----------

BAB V

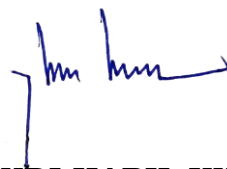
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, 4 Januari 2022

Kepala DPM-PTSP,



ANDI HABIL UNRU, SE
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19641231 198703 1 208